

**HUKUMAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Idm)**

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Ilham Akbar
05010320013



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Akbar
NIM. : 05010320013
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Hukuman bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 April 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ilham Akbar

NIM. 05010320013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ilham Akbar

NIM. : 05010320013

Judul : Hukuman bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 2 April 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ilham Akbar

NIM : 05010320013

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. Nurlailatul Musvafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III




Dr. Syamsulati, M.H.I.
NIP. 197202292005011004

Penguji II



Prof. Dr. H. M. Fathoni Hasvim, M.Ag.
NIP. 195604101987031001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022034001

Surabaya, 30 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hi. Singgih Musvafaah, M.Ag.
NIP. 03271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ilham Akbar
NIM : 05010320013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : mutulham618@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Hukuman bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan
yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 21/Pid.sus - Anak/2023
/ PN Idm)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2024

Penulis

Muhammad Ilham Akbar

(Muhammad Ilham Akbar
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kekerasan diantara anak merupakan kasus yang sering ditemui di Indonesia. Penganiayaan tersebut terkadang bisa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana kasus di Indramayu. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm tentang anak yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian?; dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm tentang anak yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian yang dihimpun menggunakan teknik *library research* dengan pendekatan *case approach*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan memaparkan pertimbangan hakim serta hukum pidana Islam terhadap hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Hasil dari penelitian ini adalah melalui putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm dalam amar putusannya menjatuhkan para terdakwa pidana penjara pada "Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung" masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) bulan dan 22 (Dua puluh dua) hari. Selain itu, Hakim membebankan kepada orang tua Anak 1 untuk membayar restitusi kepada Keluarga Korban sejumlah Rp7.758.450,00, sementara kepada orang tua Anak 2 untuk membayar restitusi kepada Keluarga Korban sejumlah Rp11.758.450,00. Dengan pertimbangan apabila tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 11 (Sebelas) bulan sebagaimana pelaku dewasa. Dalam hukum pidana Islam hukuman yang diberikan atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan kematian dihukum dengan *qisās* diat. Namun dalam fakta persidangan keluarga korban memaafkan pelaku, yang mana mengakibatkan gugurnya *qisās* dan menjadi jarimah diat. Dalam putusan ini prinsip dalam hukum pidana Islam masih belum sepenuhnya terlaksana. Walaupun orang tua dalam hal ini sebagai aqilah ikut bertanggungjawab namun dalam putusannya dimana keluarga pelaku tidak mampu maka akan menjadikan pidana kurungan pengganti, yang mana dalam hukum pidana Islam keluarga pelaku anak seharusnya mendapat bantuan pembayaran uang diat dari baitul mal.

Dengan kesimpulan diatas, penulis berharap agar hakim dapat lebih memperhatikan terkait pemidanaan terhadap pelaku anak. Walau pidana pengganti tidak secara tegas diatur, namun konsep penggantian pidana tambahan / pengganti menjadi pelatihan kerja merupakan bentuk dari perlindungan khusus anak (pelaku). Serta terhadap orang tua agar lebih memperhatikan anak, sebab tanggungjawab mendidik merupakan sebagai bentuk pemberian kesejahteraan bagi anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK	22
A. Tinjauan Pidanaan Terhadap Anak	22
1. Konsep Anak	22
2. Teori Tujuan Pidanaan menurut Penologi.....	24
3. Teori Tujuan Pidanaan menurut Hukum Pidana Islam	34
4. Konsep Anak Berhadapan Hukum.....	43
5. Konsep Anak Berhadapan Hukum Menurut Hukum Pidana Islam ...	46
B. Tinjauan Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Pada Anak	51
1. Penganiayaan dalam Hukum Positif	51
2. Pengaturan Hukuman Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Pada Anak	53

3. Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam	55
4. Pengaturan Hukuman Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Pada Anak	58


BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERKARA ANAK

A. Deskripsi Kasus	60
B. Posisi Kasus.....	60
C. Dakwaan Penuntut Umum	62
D. Keterangan Saksi.....	63
1. Kesaksian Anak Korban 1	63
2. Kesaksian Ayah Anak Korban 2, Warno Bin Carmad.....	64
3. Kesaksian Anak Saksi 1	64
4. Kesaksian Anak Saksi 2	65
E. Keterangan Terdakwa	66
1. Keterangan Anak 1	66
2. Keterangan Anak 2	67
F. Keterangan Keluarga Terdakwa.....	69
1. Ayah Anak 1.....	69
2. Ayah Anak 2.....	69
G. Tuntutan Penuntut Umum	70
H. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm	73
1. Pertimbangan Hakim Terkait Anak.....	76
2. Pertimbangan Hakim Terkait Restitusi	77
3. Pertimbangan Hakim Terkait Pelaksanaan Restitusi	79
4. Pertimbangan Hakim Terkait Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan.....	80
I. Amar Putusan	82

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERKARA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....

84

A. Analisis Hukum Positif dalam Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perkara Anak Pada Perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm	84
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perkara Anak Pada Perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm	96
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	111
BIOGRAFI PENULIS	119



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Rahmān al-Mālikī. *Nizām Al-'Uqūbāt*. Beirut: Dār al-Ummah, 1990.
- Abdul Qadir Audah. *Al Tasyri' al Jina'i al Islami 1*. Kairo: Maktabah Dar al Tarats, 2005.
- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Adami Chawazi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Aezumi, Salma. "Tinjauan Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Ahmad Agus Ramdlany. "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Al-Qur'an Dan Tafsir Kemenag*, n.d.
- Angkasa, Nitaria. *Metode Penelitian Hukum*. Lampung: Laduny Alifatama, 2019.
- Barbara Hudson. *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives, and Controversies in Modern Penal Theory*. Philadelphia: Open University Press, 1966.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Irhammudin, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, and Angelina Putri. *Penologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Fawaid, Bahrul. "Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Perspektif Restorative Justice)." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (January 15, 2019). <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.10>.
- Harefa, Safaruddin. "Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" 01, no. 01 (2022).
- Harun, Rina Rohayu. "Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023).
- Hassan Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Herbert L Packer. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- I Nyoman Temon Astawa. "PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DALAM MENUNJANG MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA." *Jurnal Penjaminan Mutu* 7, no. 2 (September 3, 2021). <https://doi.org/10.25078/jpm.v7i2.2776>.
- Ibrahim, Muslim. *Diyat Dalam Fiqih Jinayat (Suatu Perbandingan)*. Bandar Publishing, 2016.
- Jauhari, Iman. "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 2 (2013).
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

- Khusnul khotimah. "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2014, 1, no. 2 (n.d.).
- Komariah, Siti, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 6, 2021): 586. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Tabulasi Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2022." Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022.
- Kristina, Kristina. *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia*. t.t.p: Sinar Grafika, t.t.
- Kristiyadi, and Vincentius Patria Setyawan. "Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (June 22, 2022). <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622>.
- Latifah, Marfuatul. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP" 2, no. 1 (2011).
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (June 18, 2021): 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
- M. Nurul Irfan and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm." Indramayu: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.
- Marian Liebmann. *Restorative Justice How It Works*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri Offset, 2015.
- Martha, Made Dwita, and I Gede Artha. "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Orang Tua Terkait Pemberian Restitusi." *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 2 (2023).
- Maulidi, Safriyal. "Pertanggungjawaban Pidana Restitusi Oleh Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/Pn Bna)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Mubarok, Nafi. "Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 21, 2022): 31–44. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

- Munajat, Makhrus. "Vicarious Liability Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Hukum Pidana." *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 2 (2008).
- Ocktoberriyash. "Tujuan Pidana dalam Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 1, no. 1 (March 24, 2017). <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.
- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*, no. 1 (2015): 101–8.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Rakhmatika, Devi. "Analisis Yuridis Penjatuhan Restitusi." *Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 37, no. 2 (2023).
- R.A.Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur: Bandung, 2005.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, and Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (n.d.).
- Siti Jahroh. "Reaktualisasi Teori Hukum Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2011).
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Diktat Mata Kuliah Penologi*. Bandung: Fakultas Hukum UNIKOM, 2019.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidana*. Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Tiara Annisa Pri Elja. "Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Pelindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penyelesaian Kasus Pidana Anak Di Polres Tanjung Pinang)." *JOURNAL EQUITABLE* 7, no. 2 (November 30, 2022): 192–207. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4226>.
- Tongat. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Umi Rozah Aditya. *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958.
- Vasudewa, Regi Pratasyah, and Novianti Setuningsih. "KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 Di Lingkungan Pendidikan." *Kompas.com*, October 10, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/10/05401641/kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023-861-di>.
- Waluyadi. "Mencari Illat (Alasan Hukum) Adanya Rukhsah (Keringanan) Dalam Pemberlakuan Hukum Pidana Islam." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (February 28, 2022). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6759>.

- Warman, Edi. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (March 1, 2016): 58. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A